



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU

NOMOR : $\frac{33 / NK / XI / 2024}{33 / NK / DPRD / 2024}$

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. RAHMAN HADI., M.Si**
Jabatan : Pj. Gubernur Riau
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 460
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Riau

2. a. Nama : **KADERISMANTO**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

- b. Nama : **H. PARISMAN IHWAN, SE., MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

- c. Nama : **H. AHMAD TARMIZI, Lc., MA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

- d. Nama : **H. BUDIMAN, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan meliputi Pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kebijakan belanja meliputi belanja Pegawai (Gaji/Uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan pajak daerah dan restribusi Daerah), belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer serta kebijakan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan (SILPA) dan pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal), yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Pekanbaru, 29 November 2024

Pj. GUBERNUR RIAU


selaku,
PIHAK PERTAMA
(Dr. RAHMAN HADI., M.Si)

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**


selaku,
PIHAK KEDUA
(KADERISMANTO)
KETUA

(H. PARISMAN IHWAN, SE., MM)
WAKIL KETUA


(H. AHMAD TARMIZI, Lc., MA)
WAKIL KETUA


(H. BUDIMAN, SH)
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
PAKTA INTEGRITAS PENGESAHAN RAPBD 2025
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh sembilan bulan November tahun 2024, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas:

1. Berkomitmen penuh untuk melaksanakan APBD secara bertanggungjawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
2. Tidak melakukan intervensi atas pelaksanaan APBD dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
3. Menyusun perencanaan Tahun 2025 secara tepat waktu, mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
4. Terbuka dalam mendeklarasikan apabila dihadapkan pada kondisi benturan kepentingan baik dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2025.
5. Apabila dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2025 diketahui melakukan dan/ atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pekanbaru, 29 November 2024

Pj. GUBERNUR RIAU

selaku,
PIHAK PERTAMA



Dr. RAHMAN HADI., M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU

selaku,
PIHAK KEDUA



KADERISMANTO
KETUA

H. PARISMAN IHWAN, SE., MM
WAKIL KETUA

H. AHMAD TARMIZI, Lc., MA
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD yang kemudian disebut dengan KUA adalah pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD. KUA ini memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang terintegrasi. Karenanya, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk di dalamnya Kebijakan Umum Anggaran, disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun dan menetapkan RKPD tahun 2025 melalui Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut maka Pemerintah Provinsi Riau menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun RKA-SKPD. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dalam KUA, PPAS dan APBD harus konsisten dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai penjelasan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara


Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024. RPD tersebut merupakan dokumen perencanaan transisi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Riau pada Tahun 2025 – 2026 yang harus disusun dikarenakan RPJMD Provinsi Riau berakhir pada tahun 2024.

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2025 disusun melalui pendekatan teknokratik berdasarkan RKPD Tahun 2025, yang berarti dalam proses penyusunan KUA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagai dasar Penyusunan KUA tahun anggaran 2025. Pembangunan Riau dalam RPD Tahun 2025-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan Riau yang semakin maju dan sejahtera melalui pemerataan infrastruktur untuk penguatan ekonomi daerah. Rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat mewujudkan dokumen KUA tahun anggaran 2025 yang implementatif, transparan dan akuntabel.

KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan APBD tahun anggaran 2025 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen penganggaran yang secara politis menjembatani RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 dengan penyusunan APBD Provinsi Riau Tahun 2025. Alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1.
Proses Penyusunan KUA 2025



Berdasarkan Gambar1.1, dokumen RKPD Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Riau menyusun KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar SKPD, dan antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD TA. 2025;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2025;
5. Sebagai bahan informasi kepada stakeholders, mengenai arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan, penjabaran rencana strategis dan operasional pembangunan Provinsi Riau tahun 2025.

1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13

- Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
 31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2108 Nomor 10);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);

34. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
36. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
37. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat penjelasan kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan prakiraan tahun 2025 antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 dapat diketahui.

Kerangka ekonomi daerah diperoleh melalui penyusunan berbagai prioritas pembangunan dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian dalam skala global, nasional dan regional serta pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan. Perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan penganggaran secara efektif dan efisien.

Kerangka ekonomi makro Provinsi Riau memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, dari pada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.


Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkat nasional, dengan memperhatikan perkembangan variabel makro ekonomi dan potensi sumber daya lokal. Rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan strategis pembangunan agar arah pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

Arah kebijakan daerah Provinsi Riau di tahun 2025 memiliki tema **“Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah”**. Kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau mengacu kepada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2025 serta isu strategis Provinsi Riau yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Indikator kondisi perekonomian Riau secara makro dapat diketahui melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (Gross Value Added) yang timbul dari seluruh perekonomian di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau). Penilaian PDRB terbagi atas 2 yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB bermanfaat dalam penyusunan perencanaan dan juga sebagai bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Riau dari tahun 2021 - 2023 dan target tahun 2024 - 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.1



Sumber data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

Target pertumbuhan ekonomi Riau untuk tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan dengan menggunakan metoda Financial Police Programme (FPP). Secara rinci realisasi dan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021–2023
dan
Proyeksi 2024-2025
Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			Target	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.36	4.55	4.21	3.71 – 4.20	3.90 – 4.23

Sumber data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang ditargetkan berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 3.71 – 4.20 persen dan tahun 2025 sebesar 3.90 – 4.23 persen.

Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau Tahun 2025 adalah masih tingginya daya beli masyarakat akan meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya konsumsi masyarakat. Meningkatnya investasi juga terus tumbuh dengan adanya pengembangan Kawasan Industri dan pembangunan infrastruktur jalan tol.

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2025 serta isu strategis Provinsi Riau yang merupakan payung hukum dalam

perumusan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

2.1.1. KONDISI DAN PROYEKSI EKONOMI GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025. Sebagaimana diilustrasikan pada Grafik 6, World Bank memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 2.4 persen pada tahun 2024, sebelum mengalami rebound ke tingkat 2.7 persen pada tahun 2025. Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global akan stagnan di tingkat 3.2 persen pada tahun 2024 dan tahun 2025. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta scaring effect pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas.

Situasi ekonomi global masih menantang, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat. Negara-negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup beragam sepanjang tahun 2023. Negara-negara berkembang di wilayah Asia seperti India, Filipina, Tiongkok, Vietnam dan Indonesia menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi global dengan tingkat pertumbuhan di atas 5 persen. Meskipun tumbuh cukup tinggi, perekonomian Tiongkok tumbuh di bawah ekspektasi pasar, dipicu oleh lemahnya konsumsi dan isu sektor properti. Sementara itu, negara-negara di Zona Eropa tumbuh sangat lemah (di bawah 1 persen), sedangkan beberapa negara maju di Asia seperti Jepang dan Singapura tumbuh terbatas (di bawah 2 persen). Di tengah pengetatan moneter yang agresif, perekonomian AS menunjukkan resiliensi dengan tumbuh cukup tinggi (2.5 persen), ditopang oleh konsumsi dan juga investasi.

Perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Perbaikan pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2023 terus berlanjut terutama ditopang oleh permintaan domestik, di tengah melambatnya kinerja sektor eksternal sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi permintaan domestik, konsumsi swasta tetap tumbuh kuat, termasuk

konsumsi generasi muda, seiring dengan meningkatnya konsumsi di sektor jasa, masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Pertumbuhan investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Sementara di sisi eksternal, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Memasuki triwulan IV 2023, berbagai indikator terkini seperti penjualan eceran, indeks keyakinan konsumen, penjualan semen, dan Purchasing Manager's Index (PMI) yang berada pada zona ekspansi mengonfirmasi berlanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5.05 persen, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5.31 persen. Namun, ditengah badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Dengan berbagai capaian kondisi perekonomian nasional tersebut, Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan persisten berada di level yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2023 mampu melampaui beberapa negara peers seperti Malaysia (3.77%) dan Korea Selatan (1.36%), serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi negara G-20 seperti AS (2.5%), Perancis (0.9%) maupun Jerman yang mengalami kontraksi (-0.3%).

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2024. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2024 tumbuh menguat sebesar 5.1 persen (yoy).

Dengan Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta berbagai melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta konvergensi antar daerah. Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025 mempunyai tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan”, dengan 3 (tiga) arah kebijakan. Sasaran ekonomi makro yang hendak dicapai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2025

Uraian	2023	2024 Outlook	Target 2025
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5.05	5.3 – 5.7	5,3 - 5,6
Tingkat Kemiskinan (%)	9.36	6.5 – 7.5	7,0 - 8,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.32	5.0 – 5.7	4,5 - 5,0
Rasio Gini (nilai)	0.388	0.375-0.378	0.379 – 0.382
Indeks Modal Manusia (nilai)	0.53	-	0.56
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	34.09	-	38.6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2024

2.1.2. KONDISI KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Riau dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami perbaikan, hal ini disebabkan karena banyaknya investasi yang masuk ke Riau sehingga berdampak kepada peluang kerja dan kesempatan kerja.

Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau disebut pengangguran selama kurun-waktu 6 tahun (2018-2023) di Provinsi Riau mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan terjadi penurunan yaitu -7.23 persen per tahun. Sementara jumlah angkatan kerja meningkat dengan rata-rata 0.17 persen per tahun. Jumlah pengangguran tercatat meningkat tajam pada tahun 2020 sebanyak 203.837 jika dibandingkan dengan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 190.143 orang, hal ini disebabkan oleh keadaan pandemi Covid-19, yang berakibat banyak lapangan kerja yang mengurangi kapasitas pekerja, akan tetapi pada kuartal ke II tahun 2021 penyerapan tenaga kerja mulai menunjukkan trend membaik, sebagian pekerja yang terkena dampak pandemi pun mulai diserap industri.

Dibandingkan dengan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi lain di Pulau Sumatera, Riau merupakan Provinsi dengan angka TPT terendah kedua bersama dengan Kepulauan Bangka Belitung, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau pada Februari 2024 terhitung sebesar

65.75%, meningkat 0.57% poin dari TPAK Februari 2023. Dimana lapangan pekerjaan yang mendominasi adalah katagori pertanian (31.75%), Perdagangan (20.44%), dan industry pengolahan (9.80%).


**Tabel
2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Sumatera
(%)**

Provinsi	Riau	Aceh	Sumut	Sumbar	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Lampung	Babel	Kepri
Februari 2020	5.07	5.42	4.73	5.22	4.41	3.86	3.22	4.28	3.41	5.57
Februari 2021	4.96	3.72	5.17	4.54	6.01	6.30	10.12	6.26	6.67	5.04
Februari 2022	4.40	5.97	5.47	6.17	4.7	4.74	3.39	4.31	4.18	8.02
Februari 2023	4.25	5.75	5.24	5.90	4.50	4.53	3.21	4.18	3.89	7.61
Februari 2024	3.85	5.56	5.10	5.79	4.45	3.97	3.17	4.12	3.85	6.94

Sumber: BPS Riau

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2024, penduduk bekerja di Provinsi Riau masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 29.96 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 14.48 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2023. Dibandingkan dengan Februari 2023, penduduk bekerja berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3; Sekolah Menengah Pertama; dan Diploma I/II/III mengalami peningkatan masing-masing 2.62 persen poin; 1.56 persen poin; dan 0.34 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah; Sekolah Menengah Atas; dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami penurunan masing-masing sebesar 3.12 persen poin; 0.75 persen poin; dan 0.66 persen poin. Besarnya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah umumnya mengisi kebutuhan tenaga kerja untuk sektor-sektor informal di Provinsi Riau (Gambar 2.2)

Gambar 2.2
Grafik Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan



Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2024 mempunyai pola yang berbeda dengan Februari 2023. Pada Februari 2024, TPT tamatan Diploma I/II/III merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,53 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yaitu sebesar 1,46 persen. Dibandingkan Februari 2023, peningkatan TPT terjadi pada kategori pendidikan Diploma I/II/III sebesar 3,66 persen poin. Sementara itu, TPT pada tingkat pendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,09 persen poin, 1,28 persen poin, 0,36 persen poin, 0,83 persen poin dan 0,57 persen poin. (Gambar 2.1)


Gambar 2.3
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2022–Februari 2024



Sumber data : BPS Riau

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 3.94 – 4.16 persen sedangkan tahun 2025 sebesar 3.91 – 4.05 persen mengalami perbaikan 0.18 – 0.32 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini diprediksikan semakin membaiknya perekonomian Riau berdampak terhadap penurunan angka pengangguran dan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk rata pertumbuhannya 1.76 persen pertahun maka bertambahnya penduduk usia kerja, adanya penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha dan UMKM. (Gambar 2.4)

Gambar 2.4
Grafik Perkembangan dan Target TPT Provinsi Riau Tahun 2021-2025



Sumber data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

Selain itu dengan adanya kemajuan teknologi banyak penduduk banyak melakukan usaha sendiri atau secara online sehingga menciptakan peluang kerja secara mandiri. Secara rinci proyeksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021-2023 dan Target Tahun 2024-2025 Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			Target	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.42	4.37	4.23	3.94 - 4.16	3.91 - 4.05

Sumber data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau


2.1.3. KONDISI KESEJAHTERAAN DAERAH

Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan

(pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Selama periode 2021-2023, angka gini rasio berkisar antara 0.324-0.327 dengan tren berfluktuatif, dimana tahun 2022 mengalami penurunan 0.004 dan menaik tahun 2023 sebesar 0.001 atau sebesar 0.324, capaian ini lebih baik bila dibandingkan capaian nasional sebesar 0.388, artinya bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak dari kategori relatif merata, walaupun gini ratio perkotaan lebih tinggi dibandingkan gini rasio perdesaan. Pergerakan kategori menjadi merata perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Provinsi Riau dan menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau ke depan agar dapat dipertahankan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan ke depan yang mengarah pada pengembangan ekonomi yang padat karya dan pembangunan infrastruktur.

Gambar 2.5
Grafik perkembangan dan target indeks gini provinsi riau tahun 2021-2025



Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Gini Rasio Provinsi Riau berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan Gini Rasio Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 0.314 – 0.316 dan tahun 2025 sebesar 0.318 – 0.324. Capaian ini dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak relatif lebih merata sehingga dapat dikatakan kualitas pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat makin membaik. Perbaikan kondisi pemerataan pendapatan di Provinsi Riau tidak terlepas dari besaran anggaran pemerintah pusat dalam pembangunan di pedesaan dan pola pembangunan (self services development). Rincian perkembangan realisasi

tahun 2021 - 2023 dan target tahun 2024 – 2025 Indeks Gini Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Indeks Gini Tahun 2020 – 2022 dan Target Tahun 2023 - 2024 Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			Target	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025
Indeks Gini	0.327	0.323	0.324	0.314 - 0.316	0.318 – 0.332

Sumber data BPS Riau dan proyeksi KEMD Riau

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, serta rencana pelaksanaan semua pendapatan dan semua belanja daerah dalam rangka memenuhi target pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Riau senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber utama PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sehingga perlu dilakukan terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan disamping menggali sumber-sumber alternatif pembiayaan lainnya.

Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

BAB III
ASUMSI DASAR PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Akselerasi transformasi ekonomi nasional dan stabilitas ekonomi pada sebelumnya berperan penting dalam menopang laju perekonomian pada Tahun 2024. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah diperkirakan melonjak seiring terselenggaranya Pemilu ditingkat Nasional maupun di daerah. Perbaikan daya beli juga diharapkan dapat terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2024. Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh tendensi wait and see para pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil dari Pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat terutama dengan dukungan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, baik dalam rangka konektivitas maupun penyelesaian (Program Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Disparitas kontribusi ekonomi kawasan diproyeksi membaik untuk wilayah Timur Indonesia pada tahun 2023 dan ditargetkan akan lebih membaik pada tahun 2024 sebagaimana sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan spasial, pengembangan wilayah terintegrasi dicapai dengan menjaga momentum pertumbuhan wilayah barat dan secara simultan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah tengah dan timur. Kedua

pendekatan tersebut ditempuh dengan memprioritaskan pembangunan wilayah strategis sebagai pusat pertumbuhan industri dan investasi, pengembangan competitive advantage berbasis wilayah yang mengintegrasikan rantai pasok sektor primer, sekunder dan tersier, aglomerasi wilayah urban metropolitan, sedang, kecil dan kota baru, pemenuhan pelayanan dasar di kawasan penyangga (hinterland), mitigasi bencana serta perbaikan aspek kelembagaan dan keuangan daerah.

Pencapaian inflasi Tahun 2024 pada sasaran $2,50 \pm 1,00$ persen didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebagai salah satu kunci pengendalian inflasi nasional, inflasi pangan juga terus dijaga dengan berbagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tantangan gangguan cuaca, khususnya di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selain itu, risiko administered price dikelola dengan baik guna menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara umum di tengah tantangan reformasi agenda reformasi energi yang harus terus berjalan serta dinamika harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia tersebut diperkirakan terus melandai sehingga mendorong ICP juga melambat pada tahun 2024, bergerak pada kisaran USD75 hingga USD80 per barel. Produksi diperkirakan meningkat sehingga menaikkan stok global meskipun masih terdapat risiko ketidakpastian global dan faktor konflik geopolitik. Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan dengan implementasi yang tepat dan terukur melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya terintegrasi pusat dan daerah serta berbagai elemen lembaga diharmonisasikan melalui strategi pengendalian inflasi. Melalui kerangka kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, diharapkan menjadi strategi yang efektif, termasuk dalam menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat ke depan.

Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal yang lebih baik mampu terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan juga peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, inflasi yang lebih rendah dan terjaga memberikan peluang pelonggaran moneter dan turut mendukung kinerja sektor riil. Kondisi-kondisi tersebut mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah di tahun tersebut. Di sisi lain, masih terdapat risiko yang diantaranya datang dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari perkiraan. Pelonggaran moneter tersebut

dapat kembali mendorong gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi yang terjadi juga dapat mendorong impor yang besar sehingga mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan memerhatikan peluang dan juga risiko yang ada, nilai tukar tahun 2024 secara rata-rata akan bergerak pada kisaran Rp14.700 hingga Rp15.200 per USD.

Di dalam negeri, perbaikan kondisi domestik telah disertai pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang prudent dan tetap sehat. Perbaikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan terus mendorong perspektif dan minat investor serta semakin memperluas basis investor pada instrumen SBN sehingga yield SBN kembali dapat membaik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diperkirakan yield SBN secara rata rata akan cenderung stabil pada kisaran 6,49- 6,91 persen. Stabilitasnya yield SBN tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif pada pelaksanaan kebijakan fiskal dan APBN yang semakin sehat dan berkelanjutan.

Proses penurunan secara alamiah sumur-sumur produksi terus terjadi karena sumur produksi yang semakin tua dan produktivitas sumur semakin menurun. Sementara itu upaya penemuan lapangan migas baru belum membuahkan hasil meskipun kegiatan eksplorasi terus dilakukan. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan terutama dengan melakukan optimasi produksi sumur-sumur existing dan efektivitas pengeboran ladang migas yang sudah tua.

Produksi minyak diupayakan terus meningkat hingga mencapai 1 juta barel per hari dan produksi gas diupayakan mencapai 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (SKGPH) pada tahun 2030. Peningkatan produksi tersebut dilakukan secara teknis dan non teknis. Secara teknis diupayakan dengan kegiatan eksplorasi masif, peningkatan data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Sementara itu, secara nonteknis peningkatan upaya produksi migas dilakukan dengan perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak bagi hasil dan aspek kemudahan berusaha termasuk perbaikan fiscal terms dan percepatan Plan of Development. Mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi sektor migas tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 615 hingga 640 ribu barel per hari (bph) dan 1.030 ribu hingga 1.054 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) dalam tahun 2024. Asumsi dasar ekonomi makro nasional tahun 2024 dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1. Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2025

Indikator	RAPBN 2025
Pertumbuhan Ekonomi	5,5 – 6,0
Inflasi	1,5 – 3,5
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,3 – 7,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.700 – 15.300
Harga Minyak Mentah/ICP (USD/barel)	70-90
Lifting Minyak (ribu bph)	606 - 684
Lifting Gas (ribu Boepd)	1061 - 1151

Sumber : Kementerian Keuangan

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Perekonomian riau pada Triwulan IV 2023 melanjutkan kinerja pertumbuhan yang positif. Perekonomian riau tumbuh sebesar 4,02% (yoy), relative stabil dibandingkan dengan triwulan III 2023 yang tercatat tumbuh 4,01% (yoy). Capaian pertumbuhan tersebut masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional dan Sumatera yang mencatatkan peningkatan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,04% (yoy) dan 4,59% (yoy).

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan IV 2023 ditopang oleh kinerja konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT yang lebih tinggi. Peningkatan kinerja konsumsi pemerintah didorong oleh peningkatan belanja daerah secara agregat di provinsi Riau. Selain itu, peningkatan belanja bantuan sosial juga turut mendorong meningkatnya realisasi APBN pada triwulan laporan. Lebih lanjut, meningkatnya aktivitas Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT) dalam rangka persiapan Pemilu Umum (pemilu) 2024 juga mendorong pertumbuhan konsumsi LNPRT.

Sementara itu, pertumbuhan komponen PMBT dan konsumsi rumah tangga (RT) terpantau masih cukup kuat, meski melambat dibandingkan triwulan III 2023. Perlambatan PMTB terutama terjadi pada kelompok investasi non bangunan seiring dengan ekspansi usaha yang masih terbatas. Hal ini terindikasi dari relaisasi impor barang modal yang berkontraksi pada triwulan laporan. Sementara itu, perlambatan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang disertai dengan pelemahan optimisme Masyarakat terhadap kondisi ekonomi cenderung mebatasi daya beli Masyarakat sehingga berdampak pada perlambatan kinerja konsumsi RT.

Dari sisi lapangan usaha (LU), perbaikan pertumbuhan ekonomi Riau didorong oleh kinerja LU pertanian, kehutanan, dan Perikanan. Peningkatan pertumbuhan LU pertanian didorong oleh kenaikan produksi tanaman produksi tanaman Perkebunan (kelapa sawit) dan hutan tanam industry (HTI). Perayaan hari besar Keagamaan nasional (HBKN) Natal dan tahun baru turut mendorong kinerja sejumlah sektor tersier seperti LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini

tercermin pada peningkatan jumlah penumpang angkutan udara dan Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel pada triwulan laporan.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan sektor utama, seperti LU industri Pengolahan dan Pertambangan. Pelemahan permintaan eksternal terhadap komoditas utama Riau menahan kinerja LU industri Pengolahan. Lebih lanjut, harga komoditas tambang (minyak mentah dan Batubara) serta fenomena natural declining yang mempengaruhi produktivitas produksi minyak mentah menahan laju pertumbuhan Lu pertambangan yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan tahun 2023, perekonomian Riau tumbuh sebesar 4,21% (ctc), cukup solid meski tidak setinggi tahun 2022 yang tumbuh 4,55% (ctc). Capaian tersebut sejalan dengan ekonomi nasional yang tumbuh 5,05% (ctc), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,31% (ctc). Secara spasial Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB ADBH terbesar keenam di Indonesia atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 5% terhadap agregasi PDRB ADBH seluruh provinsi di Indonesia.

Dari sisi penggunaan, perlambatan ekonomi Riau terutama disebabkan kinerja ekspor luar negeri yang berkontraksi. Perlambatan ekonomi global menyebabkan tertahannya permintaan eksternal terhadap komoditas utama Riau, terutama pada komoditas lemak dan minyak nabati (HS 15) serta berbagai produk kimia (HS 38). Disamping itu, tren harga komoditas yang menurun turut menahan pertumbuhan ekspor luar negeri pada tahun 2023.

Selain ekspor luar negeri, pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih tinggi juga tertahan oleh perlambatan kinerja investasi dan konsumsi rumah tangga. Perlambatan kinerja investasi dipengaruhi oleh kecenderungan investor untuk wait and see memasuki tahun politik sehingga menahan ekspansi lebih lanjut. Hal ini tercermin pada realisasi penanaman modal Provinsi Riau yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penurunan harga Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit disertai dengan perlambatan sektor ekonomi utama, menahan pendapatan Masyarakat Riau. Kondisi ini berdampak pada pelemahan daya beli Masyarakat dan menahan pertumbuhan konsumsi RT.

Berdasarkan lapangan usaha, perlambatan ekonomi Riau pada tahun 2023 dipengaruhi oleh kinerja Lu Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. Pelemahan


permintaan eksternal yang diikuti dengan penurunan harga komoditas, menjadi disinsentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produksi pada LU industry Pengolahan. Sementara itu, berakhirnya pemberian insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) menahan penjualan kendaraan bermotor pada periode lapaoran, sehingga berdampak pada perkambatan LU perdagangan.

Secara singkat, asumsi dasar yang digunakan dalam penyusuna APBD tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut (RKPD Provinsi Riau tahun 2025):

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau diperkirakan sekitar 3,9 – 4,23 persen;
2. Tingkat inflasi Provinsi Riau diperkirakan sekitar 2 ± 3 persen;
3. Kebutuhan investasi Provinsi Riau diperkirakan sekitar 60 trilyun Rupiah;
4. Total pendapatan daerah sekitar Rp9.898.939.636.493;
5. Total belanja daerah sekitar Rp10.342.843.605.411,-
6. Defisit anggaran sekitar Rp 443.903.968.918,-

3.2.1. laju Inflasi

Grafik 3.1
Laju Inflasi



Sumber : BI, Perwakilan Riau

Sepanjang triwulan IV tahun 2023, inflasi Riau mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya ditahun yang sama. Peningkatan inflasi tahunan di Provinsi Riau terurama terjadi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang didorong oleh kenaikan harga komoditas pangan seiring dengan peningkatan masyarakat menejelang HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru), ditengah

penurunan produksi akibat dampak musim kering (El Nino) yang menyebabkan pergeseran masa tanam dan penurunan produksi. Disisi lain, peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi dapat ditahan oleh melandainya inflasi kelompok Transportsi sejalan dengan berakhirnya dampak lanjutan (second round effect) kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan non-subsidi yang diberlakukan pada September 2022.

Inflasi Riau berada dibawah Nasional pada triwulan IV tahun 2023. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah menekan angka inflasi regional. Program TPID yang dilaksanakan setiap minggu yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan, baik dari bidang fiskal dan moneter, urusan logistik, maupun ketersediaan pangan serta kegiatan-kegiatan lain seperti operasi pasar berhasil menjaga keseimbangan pasokan dan harga di Riau.

Namun, kedepan sejumlah risiko masih membayangi prospek perkembangan inflasi Provinsi Riau terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mengendalikan inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Adapun fokus gerakan GNPIP antara lain :

a. Keterjangkauan Harga

TPID se-Provinsi Riau ruitn menyelenggarakan pasar murah yang disinergikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabiliaisi Pasokan dan Harga Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Berbagai inovasi dalam pelaksanaan pasar murah terus dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat Riau, diantaranya:

1. Pengembangan Pasar Tani (Hortimart), berupa gerai/toko dan pasar tani keliling menggunakan sepeda motor dan mobil untuk memperluas jangkauan pasar
2. Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah oleh OPD, isntansi vertikal, dan pelaku usaha. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Riau sebagai anggota TPID turut berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan pasar murah, sekaligus pengenalan konsep pasar digital berbasis QRIS, atau yang dikenal dengan program "Pasar Murah, Makin Murah dengan QRIS"
3. KPwBI Provinsi Riau berkolabarasi dengan TPID Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan roadshow Gerakan Pangan Murah (GPM) yang difokuskan pada daerah rawan ketahanan pangan (dilaskanakan menjelang akhir tahun)

4. Mendorong perusahaan, pelaku usaha, dan komunitas daerah untuk berpartisipasi melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga kegiatan pasar murah semakin masif.

b. Ketersediaan Pasokan

Sebagai daerah yang defisit neraca pangan, pengendalian inflasi di Provinsi Riau cukup bergantung pada pasokan dari daerah penghasil, sehingga dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), baik yang bersifat G2G maupun B2B. kerjasama antara daerah ini diharapkan dapat diimplementasikan secara konsisten untuk mendorong pemenuhan kebutuhan pasokan pangan di Provinsi Riau
2. Mendorong peningkatan produksi lokal melalui inovasi gerakan tanam

c. Kelancaran Distribusi

Dalam rangka menjalin kelancaran distribusi pasokan, TPID Riau memberikan subsidi ongkos angkut untuk mengurangi biaya distribusi. Selain itu, TPID Riau berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menjamin kelancaran jalur distribusi, terutama menjelang peak season akhir tahun.

d. Komunikasi Efektif

Untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi TPUID, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat, TPID Riau telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:


1. HLM TPID se-Provinsi Riau dengan tema "Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga dan Menjaga Ketahanan Pangan Riau menjelang HBKN 2023" pada tanggal 15 November 2023 di Hotel Grand Jatra, Kota Pekanbaru. Rapat dipimpin oleh Plt. Gubernur Riau dan dihadiri oleh Kepala perwakilan bank Indonesia Provinsi Riau, seluruh perwakilan TPID kab/kota di Provinsi Riau, seluruh perwakilan TPID kab/kota di Provinsi Riau.
2. HLM TPID telah menindaklanjuti seluruh kesepakatan rapat, diantaranya:
 - Menambah frekuensi pasar murah, sidak pasar, dan monitoring kecukupan pasokan di pasar & distributor secara rutin dan intensif,
 - Penguatan dan perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan di Riau,

- Memastikan kelancaran distribusi komoditas pangan dan jalur transportasi,
 - Menjaga ekspektasi inflasi dengan penguatan komunikasi kepada masyarakat melalui penayangan iklan Layanan Masyarakat dan publikasi lainnya,
 - Mengintegrasikan pelaksanaan pasar murah dengan penyaluran bantuan sosial,
 - Mendorong Gerakan tanam untuk komoditas pangan strategis.
3. TPID Provinsi Riau mempublikasikan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dengan tema "Bijak Konsumsi Makanan", "Diversifikasi Pangan dan Produk Olahan", serta Tips Menghadapi Lonjakan Harga Akhir Tahun".

Ke depan, koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, dan mitra strategis lainnya melalui kerangka TPID dan GNPIP menjadi kunci yang akan terus dioptimalkan, sehingga inflasi keseluruhan tahun di Provinsi Riau tetap terkendali mendukung stabilitas perekonomian Riau.

Capaian realisasi inflasi gabungan kota di Provinsi Riau pada triwulan IV 2023 berada pada titik tengah sasaran inflasi $3,0 \pm 1\%$ (yoy).

Grafik 3.2




3.2.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu periode pada suatu wilayah yang kemudian dapat menggambarkan kondisi perekonomian dan kinerja pembangunan. Secara konseptual, terdapat tiga pendekatan dalam menghitung PDRB, namun di Indonesia hanya pendekatan pengeluaran dan lapangan usaha yang lumrah dilakukan. Dalam penghitungannya, PDRB menggunakan dasar atas harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Perbedaan perhitungan terletak pada penggunaan tahun dasar untuk mengetahui pertumbuhan secara riil dari tahun dasar sehingga perhitungan tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga.

Sinyal pemulihan ekonomi Riau terus berlanjut walaupun badai global masih belum mereda. PDRB Riau sepanjang triwulan II tahun 2023 tumbuh 1.36% dibandingkan dengan triwulan I-2023 (qtq). Pertumbuhan ini mencatatkan kinerja pertumbuhan sebesar 4.88% (yoy) atau tumbuh 4.36% secara tahun kalender (ctc). Dengan peningkatan nilai produk bruto selama April sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp244.74triliun secara ADHB dan Rp135.99 triliun (ADHK) menempatkan PDRB Riau menjadi PDRB terbesar ke enam secara nasional, atau kedua terbesar di luar Pulau Jawa setelah Sumatera Utara. Posisi empat besar masih dipegang oleh DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Grafik 3.3.
Perkembangan Perekonomian Riau dan Nasional



Sumber : Kajian Fiskal Regional, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

Momen perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha serta libur sekolah pada triwulan II tahun 2023 menaikkan tingkat permintaan pasar akan barang dan jasa di Riau yang secara langsung mendorong kegiatan produksi. Peningkatan permintaan pasar ini didukung adanya penyaluran gaji ke-13 dan ke-14 serta 50% tunjangan kinerja ASN, serta pembayaran tunjangan hari raya untuk pekerja swasta, yang meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perayaan keagamaan, liburan, serta pengadaan perlengkapan sekolah.

Geliat permintaan atas barang dan jasa juga terlihat dari tingkat mobilitas masyarakat yang semakin meningkat. Jumlah penumpang angkutan udara pada triwulan II tahun 2023 juga mengalami kenaikan baik secara yoy maupun q-to-q. Kinerja positif juga ditunjukkan pada kinerja pariwisata Riau sepanjang triwulan II tahun 2023. Jumlah wisatawan luar negeri sepanjang April-Juni 2023 meningkat cukup tajam dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kinerja pariwisata ini mendorong jasa akomodasi penginapan dengan peningkatan Tingkat Hunian Kamar (TPK) serta rata-rata lama menginap di Riau. Kinerja investasi, sektor pertanian, kinerja perdagangan komoditas ke luar negeri juga memberikan andil terhadap kinerja positif ekonomi Riau di triwulan II tahun 2023 ini. Secara rinci, kinerja sektor/komponen ekonomi Riau akan dijelaskan berdasarkan pembentukan PDRB Riau menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran.

Grafik 3.4.

Struktur PDRB Pengeluaran Riau Periode Triwulan II 2023 dan Neraca Perdagangan Riau



Sumber : Kajian Fiskal Regional, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau


Ekonomi Riau triwulan II tahun 2023 masih didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi lebih dari 36%. Perayaan dua hari raya serta liburan sekolah memberikan andil yang cukup tinggi terhadap peningkatan permintaan masyarakat. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) kemudian

berada posisi kedua dengan sumbangan kontribusi lebih dari 34% yang sejalan dengan indeks konstruksi yang tumbuh positif di periode ini dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Riau mencapai Rp18.3 triliun sepanjang April-Juni 2023 atau 11.2% dari total realisasi nasional yang menempatkan Riau pada urutan kedua nasional dalam capaian PMDN di tingkat provinsi.

Sisi pertumbuhan, sektor perdagangan luar negeri memberikan pertumbuhan terbesar, dengan nilai perdagangan netto tumbuh diantara kenaikan pertumbuhan ekspor dan penurunan kinerja impor luar negeri yang menghasilkan neraca perdagangan yang selalu positif. Kinerja ekspor sepanjang triwulan II tahun 2023 tumbuh 15.72% (yoy) yang didominasi oleh perdagangan komoditas Lemak dan Minyak Hewan yang tumbuh 62.37% (yoy) dan komoditas Bubur Kertas/Pulp yang juga meningkat lebih dari 34% (yoy). Tingginya kenaikan komoditas ekspor Crude Palm Oil (CPO) sepanjang triwulan II tahun 2023 juga disebabkan karena adanya larangan ekspor tahun lalu dengan adanya Permendagri Nomor 22 Tahun 2022 yang melarang ekspor CPO pada periode April dan Mei 2022.

Pada sektor Pengeluaran-Konsumsi Pemerintah (PKP), kontribusi terhadap pembentukan PDRB Riau triwulan II tahun 2023 tidak terlalu besar, namun memberikan andil pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan PKP berasal dari adanya kenaikan belanja pegawai (Gaji 13 dan 14) serta kenaikan pada belanja bantuan sosial. Kenaikan belanja pegawai ini memberikan stimulus pada peningkatan kegiatan produksi. Sedangkan pertumbuhan positif yang ditunjukkan oleh komponen LNPRT dipicu dengan dimulainya kegiatan-kegiatan persiapan pelaksanaan pemilihan umum dan legislatif untuk tahun 2024.

Grafik 3.5
Struktur PDRB Lapangan Usaha Riau Periode Triwulan II 2023 dan Pertumbuhan (yoy)



Postur PDRB Riau triwulan II tahun 2023 menurut Lapangan Usaha masih tidak berubah. Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, dan Sektor Pertambangan masih menjadi sektor utama pembentuk PDRB Riau. Peningkatan pada sektor Industri Pengolahan dipicu oleh kinerja ekspor komoditas lemak dan minyak hewan (meningkat lebih dari 62% secara tahunan) dan Bubur Kertas/Pulp (tumbuh 34% dari tahun lalu). Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan meningkat walaupun masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi regional. Peningkatan tipis sebesar 3.12% (yoy) berasal dari produksi ternak sapi yang tumbuh 18.64% dan peningkatan produk kehutanan sebesar 1.68% (yoy). Peningkatan tipis juga terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Peningkatan produksi minyak tidak diimbangi dengan volume ekspor karena adanya penurunan permintaan global. Hal serupa juga terjadi pada komoditas batu bara.

Sektor perdagangan, sebagai sektor potensial Riau, tumbuh 6.58% secara tahunan lebih dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja penjualan eceran akibat adanya kenaikan permintaan pada saat Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan permintaan kebutuhan sekolah. Peningkatan juga terjadi pada penjualan kendaraan bermotor. Sektor konstruksi, sebagai sektor potensial lainnya, juga mengalami kenaikan yang merupakan tren mulai dilaksanakannya kegiatan investasi secara tahunan, baik dari pemerintah maupun sektor privat. Instansi pemerintah mulai merealisasikan proyek-proyek fisik melalui belanja modalnya, sedangkan di sisi non publik, pembangunan dan perluasan pabrik pemroses komoditas menyumbang peningkatan indeks konstruksi di Riau.

Pada sektor jasa, peningkatan didukung oleh meningkatnya jumlah penumpang angkutan udara sebesar 14.4% (yoy). Selain itu, peningkatan sektor jasa juga terjadi pada Jasa Perusahaan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan haji dan umrah sepanjang triwulan II tahun 2023. Peningkatan lainnya pada sektor jasa juga terjadi pada sektor Jasa Lainnya. Terdapat kenaikan lebih dari 7 kali lipat kedatangan wisata mancanegara pada periode April dan Mei 2023, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan penyediaan jasa untuk mengakomodasi layanan terhadap kedatangan wisatawan, seperti jasa agen perjalanan dan jasa transportasi.

3.2.3. Investasi

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Peran investasi adalah sebagai factor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena disamping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah Provinsi Riau senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.

Tabel 3.2 Nilai Investasi PMA dan PMDN Provinsi Riau Tahun 2021– 2023

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2021	Rp 24.997,8 Milyar	USD 1.921,4 Juta
2022	Rp 43.062 Milyar	USD 2.748,7 Juta
2023	Rp 48.243,3 milyar	USD 2.042,3 Juta

Sumber : BPS

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, nilai total investasi di Kota Surabaya selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana terangkum dalam tabel diatas. Dari tabel tersebut, nilai investasi Provinsi Riau tahun 2023 yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 48.243,3 milyar. Sementara investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) USD 2.042,3 juta. Berdasarkan data DPM-PTSP Provinsi Riau, investasi PMDN Provinsi Riau pada tahun 2023 paling terbesar berasal dari penanaman modal pada bidang usaha Kehutanan, industri makanan, dan tanaman pangan, perkebunan serta peternakan. Kontribusi tertinggi berikutnya berasal dari bidang usaha industry kimia dan farmasi serta konstruksi. Sementara investasi yang berasal dari PMA bidang usaha terbesar berasal dari Industri kertas dan percetakanr. Kontribusi terbesar kedua berasal dari bidang usaha makanan serta tanaman pangan, Perkebunan, dan peternakan.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

Amanat Pasal 187 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Pemerintah Provinsi Riau mempersiapkan penyesuaian regulasi pemungutan pendapatan pada tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dibagi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, akun kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Adapun rincian Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025 pada masing-masing jenis pendapatan daerah sebagai berikut:

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis objek terdiri dari:

a. Kebijakan Pajak Daerah

Penganggaran pajak daerah disusun berdasarkan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan

wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak serta tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

b. Kebijakan Retribusi Daerah

- 1) Penganggaran retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.

c. Kebijakan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil Penyertaan Modal Daerah.
- 2) Kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi daerah.
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi Pemerintahan Daerah.
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
 - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi daerah

d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- 1) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
 - b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
 - c) Hasil kerjasama daerah
 - d) Jasa giro
 - e) Hasil pengelolaan dana bergulir
 - f) Pendapatan bunga
 - g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
 - h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai hasil penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah
 - i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - k) Pendapatan denda pajak daerah
 - l) Pendapatan denda retribusi daerah
 - m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - n) Pendapatan dari pengembalian
 - o) Pendapatan dari BLUD
 - p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur dana transfer dari Pemerintah Pusat mulai diberlakukan pada tahun 2023. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat pada APBD Kota Surabaya menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam aturan tersebut.

Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- c. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.
- f. Pengalokasian Dana BOS Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan dasar negeri dan swasta berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 – 2026 ada pada kode rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan bagian dari pendapatan transfer DAK Non Fisik.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DARAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Komposisi pendapatan daerah tahun 2025 dengan dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2023, target tahun 2023 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 5.891.567.755.681,21. Target tahun 2024 sebesar Rp. 6.782.926.126.806, dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp 2,46 Triliun. , maka pendapatan asli daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 5.183.950.461.067,- atau berkurang sebesar Rp. 1.598.975.665.739.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Berdasarkan realisasi pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp. 4.412.361.453.766,84. Target tahun 2024 sebesar Rp. 4.534.110.558.510,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2024 Rp1,78 Triliun, maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 3.725.129.637.393,- atau berkurang sebesar Rp. 808.980.921.117

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp17.120.516.538,50. Target tahun 2024 sebesar Rp16.924.726.800,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 Rp 6,69 Miliar, maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp15.008.108.200 ,- atau berkurang sebesar Rp 1.916.618.600.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp. 948.660382.439,65. Target tahun 2024 sebesar Rp. 1.693.001.556.211,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulanII tahun 2024 Rp. 581,71 Miliar, maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 815.127.007.731 ,- atau berkurang sebesar Rp. 877.874.548.480.

d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2023 sebesar Rp. 513.425.402.936,22. Target tahun 2024 sebesar Rp. 538.889.285.285 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun Rp 214,92 Miliar, maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 628.685.707.743 ,- atau bertambah sebesar Rp. 89.796.422.458.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp.. 4.109.295.808.506. Target tahun 2024 sebesar Rp 4.329.608.655.466 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 Rp. 2,0473 Triliun, maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 3.959.486.713.000 atau berkurang sebesar Rp. 370.121.942.466.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang diterima yaitu berupa pendapatan hibah. Pendapatan hibah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 9.078.040.000. Target pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.939.052.000 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 2,2 Miliar, maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 9.078.040.000.

4.3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pendapatan

Pemerintah Provinsi Riau berupaya dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan telah disepakati dalam APBD. Upaya-upaya tersebut diantaranya:

1. Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pajak/retribusi daerah
2. Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/retribusi.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan melalui perbaikan pelayanan, membangun sinergi dan kerjasama pemungutan pajak/retribusi dengan kabupaten/kota

Upaya Provinsi Riau tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Dan pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan fiskal dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

(1) Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD). Selama tahun 2020 hingga tahun 2024, upaya intensifikasi pendapatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi;

2. Pemutakhiran database pajak dan retribusi daerah melalui upaya permohonan akses terhadap Nomor Induk Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
3. Menerapkan aplikasi penerimaan secara elektronik (online system) serta penerapan transaksi digital;
4. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sanksi dan tunggakan pajak/retribusi daerah;
5. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (online system) serta peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik;
6. Optimalisasi penerapan e-Samsat melalui Integrasi dengan Samsat On-Line Nasional, Pengembangan fitur e-samsat dengan kanal pembayaran melalui mobile banking dan Telkomsel T-cash serta penambahan multichannel bank;
7. Optimalisasi pelayanan PKB dan BBNKB melalui penambahan unit Samsat Keliling, Samsat transaksi antar jemput antar kampung (Samsat Tanjak), dan samsat Payment Point bekerjasama dengan Bank Riau Kepri;
8. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;
9. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah;
10. Pemutakhiran data objek pajak/retribusi melalui Pendataan wajib pajak/retribusi dan Pemutakhiran data administrasi wajib pajak kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan;
11. Verifikasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak self assessment;
12. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tingkat OPD/unit kerja;
13. Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/retribusi;

14. Penagihan deviden kepada BUMD yang belum menyetorkan deviden ke kas daerah;
15. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, pembenahan dan standarisasi ruang pelayanan Samsat, melaksanakan transaksi non tunai/cashless untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan;
16. Mengoptimalkan penerimaan yang dapat meningkatkan DBH SDA.

(2) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya yang dilakukan antara lain adalah:

1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
2. Penambahan Unit Pelayanan Kesamsatan ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
3. Kerjasama pertukaran data konsumsi konsumen pengguna bahan bakar dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, serta mengupayakan integrasi sistem pertukaran data dan informasi secara realtime;
4. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah;
6. Optimalisasi realisasi dari potensi PBB-P3 dan PPh melalui kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Riau Kepri;
7. Pembentukan BUMD baru dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan umum;

8. Mengupayakan memasukkan DBH Kelapa Sawit kedalam Rancangan Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satunya pasal 11 ayat 3 dengan menambahkan satu point sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui seperti sektor kehutanan dengan Sumber Daya Hutan Tanaman Industri (HTI) dan sektor perikanan seperti budidaya perikanan. Dan Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah perkebunan, disebabkan daerah penghasil perkebunan berhak memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya terhadap potensi perkebunan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial.

Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 guna meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi Sarana Prasarana di UPT/UP;
2. Penambahan Samsat Drive Thru;
3. Penambahan armada samsat keliling;
4. Penggunaan Layanan SMS Blast dan SMS Gateway;
5. Optimalisasi tilang elektronik termasuk terhadap kendaraan penunggak pajak;
6. Penambahan Unit Pelayanan (UP)/ Samsat Pembantu Baru
7. Samsat payment point; 8. Operasional "SIGNAL"
9. Mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan R.I yaitu dengan : - Untuk tidak melakukan tunda salur DBH Tahun berjalan dan melunasi kurang bayar tahun sebelumnya untuk menjaga kontinuitas likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Riau sehingga dapat mengganggu pembangunan yang telah dianggarkan; - Untuk melaksanakan rekonsiliasi secara berkala dalam rangka perhitungan Dana Bagi Hasil khususnya sektor minyak dan gas bumi yang transparan dengan memaparkan perhitungan factor pengurang.

10. Mendesak Pemerintah Pusat untuk lebih awal mengeluarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan R.I tentang alokasi DBH sebagai dasar perhitungan penyusunan APBD.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. Seperti halnya pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah juga harus dilakukan penyesuaian dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

1. Daerah wajib mengalokasikan anggaran belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Dalam hal persentase anggaran belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi anggaran belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

2. Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

3. Dalam hal persentase belanja pendidikan paling rendah 20%
4. Belanja kesehatan diarahkan untuk mendukung transformasi Kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang Kesehatan.
5. Daerah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Pilkada.
6. Daerah menyediakan anggaran untuk pengembangan ASN paling sedikit sebesar 0,34% dari total anggaran belanja daerah.
7. Daerah menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 0,30%.

8. Pembentukan penganggaran belanja daerah juga harus dilakukan mulai dari sejak perencanaan, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan Belanja Daerah yang didasarkan atas standar harga (belanja operasi dan tunjangan kinerja Daerah) dan analisis standar belanja.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2025

Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program unggulan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026, urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan serta pelaksanaan tugas organisasi;
2. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
3. Fokus pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Inflasi dan kemiskinan ekstrem;
4. Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah;
5. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
6. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
7. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

(Sentra IKM);

8. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
9. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri;
10. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
11. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan pemenuhan SPM untuk fungsi kesehatan sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
12. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui:
 - 1) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - 2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada tahun 2025 Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau diproyeksikan sebesar Rp 9.285.350.806.909 mengalami penurunan sebesar 17,03 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Komposisi belanja tahun 2025 sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar 30,12 persen (Rp 2,813 Triliun), Belanja barang dan Jasa sebesar 35,51 persen (Rp. 3,297 Triliun), Belanja Hibah sebesar 3,92 persen (Rp. 363,8 Milyar) yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,21 persen (Rp.19,573 Milyar), Belanja Modal sebesar 13,23 persen (Rp. 1,238 Triliun), Belanja Tidak Terduga sebesar 0,54 persen (Rp. 50 Milyar), Belanja Transfer Kepada Kabupaten/Kota sebesar 16,29 persen (Rp.1,512 Triliun). Detail proyeksi belanja daerah tahun 2024-2025 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 – 2025
(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Perda APBD 2024	KUA PPAS 2025
5	BELANJA	11.190.585	9.285.350
5,1	Belanja Operasi	6.831.777	6.493.096
5.1.01	Belanja Pegawai	3.146.292	2.812.487
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.087.686	3.297.223
5.1.03	Belanja Hibah	575.176	363.811
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	22.622	19.573
5,2	Belanja Modal	2.449.933	1.229.440
5,3	Belanja Tidak Terduga	15.000	50.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000	50.000
5,4	Belanja Transfer	1.893.874	1.512.813
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.459.463	1.279.554
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	434.411	233.259

Sumber: BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan belanja daerah Tahun 2025 diarahkan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagaimana diatur pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun klasifikasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

A. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Riau yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30% dari total belanja APBD;

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;

4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;

5) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; dan

- 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Riau dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel 5.2
Daftar Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2025

No	Penerima	Jumlah (Rupiah)		Ket
		Hibah	Bansos	
HIBAH		104.583.495.000		
1.	BWI Provinsi Riau	700.000.000		Biro Kesra
2.	LPTQ Provinsi Riau	1.500.000.000		Biro Kesra
3.	MUI Provinsi Riau	1.500.000.000		Biro Kesra
4.	Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau	1.750.000.000		Biro Kesra

No	Penerima	Jumlah (Rupiah)		Ket
		Hibah	Bansos	
5.	Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Riau	200.000.000		Biro Kesra
6.	Badan Kontak Majelis Taklim (Bkmt) Provinsi Riau	200.000.000		Biro Kesra
7.	Perwakilan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau	1.000.000.000		Biro Kesra
8.	Hibah BOSDA Bagi SMA/SMK/SLB Swasta Se- Provinsi Riau	28.635.200.000		Dinas Pendidikan
9.	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Riau	7.800.000.000		Dinas Kesehatan
10.	Komisi Penanggulangan Aids (KPAIDS) Provinsi Riau	500.000.000		Dinas Kesehatan
11.	Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cab Riau	107.000.000		Dinas Kesehatan
12.	Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau (FKUB)	1.000.000.000		Kesbangpol
13.	Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Riau (FPK)	500.000.000		Kesbangpol
14.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Riau (FKDM)	300.000.000		Kesbangpol
15.	Bantuan Keuangan Partai Politik	16.184.395.000		Kesbangpol
16.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau	25.000.000.000		Dispora
17.	National Paralympic Committee Indonesia (NPC)	3.000.000.000		Dispora
18.	Special Olympics Indonesia (SOIna)	1.700.000.000		Dispora

19.	Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Riau	1.900.000.000		Dispora
20.	LAM Riau	5.000.000.000		Disbud
21.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov Riau (KPID Riau)	2.275.000.000		Diskominfotik
22.	Persatuan Waratawan Indonesia (PWI)	1.500.000.000		Diskominfotik
23.	DPD legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Riau	581.900.000		Dinsos
24.	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI Provinsi Riau)	800.000.000		Dinsos
25.	Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW)	500.000.000		DP3AP2KB
26.	PUSDATIN PUANRI (Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau)	450.000.000		DP3AP2KB
BANSOS			19.590.234.840	
1.	Bansos BSM Bagi Peserta Didik SMA/SMK/SLB Negeri/Swasta Se- Provinsi Riau		5.104.000.000	Dinas Pendidikan
2.	BS KAT Bagi Peserta Didik SMA/SMK/SLB Negeri/Swasta Se- Provinsi Riau		176.000.000	Dinas Pendidikan
3.	Bantuan Sosial Pendidikan		14.310.234.840	Biro Kesra

B. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

C. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain:

1. Keadaan darurat yang meliputi :
 - a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

2. Keperluan mendesak meliputi :
 - a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan jumlah yang cukup untuk

keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi Riau dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi Riau dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, pengeluaran keperluan mendesak untuk mendanai:

- a) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

b) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Belanja Tidak Terduga hanya dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

D. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa.

Belanja transfer yang dialokasikan adalah:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi Riau kepada Kabupaten/Kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah Provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah Kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah Provinsi ke daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan/atau daerah Kabupaten/Kota di luar wilayahnya;
- d. bantuan keuangan daerah Kabupaten/Kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah Provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa.

Kriteria pemberian bantuan keuangan meliputi bantuan keuangan bersifat umum atau bantuan keuangan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Provinsi Riau penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Adapun penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana

cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2025 direncanakan akan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Tahun anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp 132.835.592.842,- Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada:

- a. Penghitungan SiLPA mengikat. yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya di tahun anggaran 2025 dan harus dianggarkan kembali;
- b. Perkiraan penyesuaian pendapatan daerah di tahun anggaran 2025;
- c. Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Penyertaan Modal Daerah.

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah). Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

- b. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- c. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD.
- d. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

3. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundangundangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a. DAK;
- b. Pinjaman daerah; dan

- c. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi; Untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
4. Pemberian Pinjaman Daerah.
Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Riau 2025

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.835.592.842
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.835.592.842
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	132.835.592.842
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	132.835.592.842

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2025

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Arah kebijakan daerah Provinsi Riau di tahun 2025 memiliki tema **“Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah”**. Dalam penyusunan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2025 di samping mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026, juga mengacu pada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025”. Untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM, yang difokuskan kepada:
 - a. Pemenuhan Prasarana dasar
 - b. Pendidikan
 - c. Kesehatan
 - d. Kesetaraan Gender
2. Peningkatan Tata Kelola, yang difokuskan kepada :
 - a. Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital
3. Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan, yang difokuskan kepada :
 - a. Pemenuhan Infrastruktur
 - b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Penguatan Ekonomi yang difokuskan kepada :
 - a. Pertanian
 - b. Hilirisasi SDA
 - c. Penguatan Ekonomi masyarakat
 - d. Pariwisata Berbudaya Melayu

Tingkat capaian prioritas pembangunan Provinsi Riau berdasarkan hasil evaluasi terhadap RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 adalah Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah yang Kompetitif. Untuk mendukung pencapaian tema dimaksud maka telah disepakati prioritas pembangunan Provinsi Riau, yaitu:

1. Kesejahteraan Masyarakat
2. Pelayanan Publik
3. Daya Saing Daerah

7.1 STRATEGI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2025, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi, mendesain ulang dasar pengenaan pajak dan struktur besaran tarif retribusi, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pajak/retribusi daerah.
2. Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/retribusi;
5. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan melalui perbaikan pelayanan, membangun sinergi dan kerjasama pemungutan pajak/retribusi dengan kabupaten/kota;

7.2 STRATEGI PENCAPAIAN BELANJA DAERAH

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan serta belanja daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut;

- a. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program unggulan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026, urusan

- pemerintahan yang harus dilaksanakan serta pelaksanaan tugas organisasi;
- b. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
 - c. Fokus pemulihan ekonomi dalam penanganan Inflasi dan kemiskinan ekstrem;
 - d. Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah termasuk upaya percepatan pengurangan kemiskinan;
 - e. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
 - f. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
 - g. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM);
 - h. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
 - i. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri;
 - j. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
 - k. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan pemenuhan SPM untuk fungsi kesehatan sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
 - l. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui:
 - 1) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - 2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

7.2 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target pembiayaan daerah adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan didukung oleh dokumen-dokumen perencanaan terkait serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Riau tahun sebelumnya 2025 serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026, KUA dan PPAS kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 berisikan kerangka ekonomi makro Provinsi Riau, asumsi dasar penyusunan RAPBD Provinsi Riau dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025.

Apabila dalam proses pembahasan KUA antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terdapat penambahan kegiatan atau sub kegiatan baru yang tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025, maka Gubernur dan Ketua DPRD harus membuat Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sug Kegiatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD 2025.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025